

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA US TERKAIT KEGIATAN PENGELOLAAN
LAHAN DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Nama: Cindy Angelin Haryanto

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung dan tidak langsung sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Mengenai lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 28H ayat (1), yaitu menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang harus didapat oleh semua warga negara Indonesia karena telah diatur dalam UUD 1945. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang mana semuanya berada di dalam Hutan Tropis Indonesia. Dengan besarnya hutan di Indonesia dan sumber daya alam lainnya, banyak orang yang mengelola atau menggunakan lahan perhutanan secara illegal atau tanpa izin. Kerusakan bagi lingkungan akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kata kunci : Hutan, Izin, Pengelolaan Hutan, Tindak Pidana Lingkungan.

US CRIMINAL RESPONSIBILITIES RELATED TO UNLAWFULLY FOREST
MANAGEMENT ACTIVITIES IN FOREST AREA CONSIDERATING BY
CONCERNING FORESTRY LAWS.

Name: Cindy AngelinHaryanto

Study Major: Legal Studies

Preceptors:

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

Environment is everything that exists around human life whose existence is directly and indirectly very influential on the survival of humans and other living things. The environment is an absolute part of human life. Regarding the environment, it has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28H paragraph (1), which determines that every person has the right to live physically and mentally, live and get a good and healthy environment and the right to obtain health services. A good and healthy environment is a right that must be obtained by all Indonesian citizens because it has been regulated in the 1945 Constitution. Indonesia is one of the countries with the highest biodiversity in the world, all of which are in the Indonesian Tropical Forest. With the size of forests in Indonesia and other natural resources, many people manage or use forest land illegally or without permission. Damage to the environment will give a huge loss to people's lives in Indonesia.

Keywords :Enviromental Law, Forest, Forest Management, Permit.